TRADISI *ROMPAK PAGA* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi



Oleh :

YULI KURNIA NINGSIH
NIM: 1112.011

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2016 M /1437 H

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Tradisi *Rompak Paga* Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh"** yang disusun oleh **Yuli Kurnia Ningsih, NIM. 1112.011**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Bukittinggi, 22 Agustus 2016

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Busyro, M.Ag	**Nofiardi, M. Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19760606 200604 1 004**

Anggota,

Dr. Busyro, M.Ag	**Nofiardi, M. Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19760606 200604 1 004**
Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 19720520 199903 1 007	**NIP. 19770420 200604 2 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Tradisi *Rompak Paga* Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh"**, yang disusun oleh saudari **Yuli Kurnia Ningsih, NIM 1112.011** telah memenuhi Persyaratan Ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 27 Juli 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**Dahyul Daipon,M. Ag**
NIP. 19720520 199903 1 007	**NIP. 19770420 200604 1 002**

ABSTRAK

Skripsiiniberjudul**"Tradisi*RompakPaga*PerspektifHukum Islam Di Kelurahan Koto PanjangDalamKecamatanLamposiTigoNagori Kota Payakumbuh"**.Yang disusunoleh**YuliKurniaNingsih NIM. 1112.011**padaFakultasSyari'ahJurusan Al-Ahwal al SyakhsiyahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Latarbelakangpenulis melakukan penelitian iniadalahadanya aturan adat dalam perkawinan yang dinamakandengan*rompakpaga*, yang harusdilaksanakanolehpihaklaki-lakisebelumpernikahan, jikapihaklaki-lakitidakdapatmelaksanakantradisiinimakapernikahannyatidakdapatdilaksanakan. Berdasarkanpermasalahaninipenulistertarikuntukmenelitibagaimanasebenarnyapelaksanaantradisi*rompakpaga* yang terjadi di Kelurahan Koto PanjangDalamKecamatanLamposiTigoNagoridanbagaimanamenurutHukum Islam tentangtradisi*rompakpaga*tersebut.

Penelitianinimerupakanpenelitianlapangan (*field research*) yang bersifatkualitatif.Penelitianinipenulislakukan di Kelurahan Koto PanjangDalamKecamatanLamposiTigoNagori Kota Payakumbuhdaninformandalampenelitianiniadalahtokohadat, alimulama, bundo kanduang.Dalampengumpulan data penulismenggunakanteknikwawancara.Sedangkandalampembahasannyadigunakanmetodedeskriptifyaitumetode yang menggambarkankeadaan yang terjadi di lapangansecarasistematis, kemudiandilakukananalisaterhadap data-data denganmenggunakanmetodededuktif, induktifdankomperatif.

Setelahpenulismelakukanpenelitianmelaluiwawancaraterhadapbeberapainforman yang telahdisebutkansebelumnya, makadiperolehkesimpulanbahwa*rompakpaga*adalahsuatuketentuanadat yang harusdilaksanakanolehpihaklaki-laki yang manapihaklaki-laki yang berasaldariluardaerah Koto PanjangDalamharusmemberikansejumlahuangkepadaniniakmamakpihakperempuan yang berasaldaridaerah Koto PanjangDalammelaluipegawaiadat, yang uangnyadiserahkansebelumpernikahan. Apabilasyaratttersebuttidakterpenuhimakapernikahannyatidakdapatdilaksanakan.Tradisi ini memang mengandung maslahah yaitu untuk kepentingan nagari dan niniak mamak, tetapi juga tidak terlepas ada mudhoratnya yaitu tidak terlaksananya pernikahan sehingga menimbulkan kekecewaan dari pihak laki-laki, tidak terjalinnya hubungan silaturahmi. Mempertimbangkan aspek maslahah dan mudhoratnya maka penulis berkesimpulan bahwa tradisi *rompak paga* ini termasuk 'urf shahih. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam kedudukan hukumnya mubah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segenap puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"Tradisi *Rompak Paga* Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh".**

Selanjutnya shalawat beserta salam teruntuk buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.

2. Bapak **Dr**. **Aidil Alfin, M.Ag** dan Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Saiful Amin, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Niniak Mamak, Alim Ulama Cadiak Pandai Bundo Kanduang, yang telah membantu dan memberikan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.
7. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Ayahanda SYAMSU AKMAL** dan **Ibunda NINA MARTINI** tercinta, yang tentunya tidak sedikit perananya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi beliau. Sanak keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil hingga penulis mendapatkan gelar sarjana ini.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Sesuai dengan pribahasa yang berbunyi “tak ada gading yang tak retak” maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, kritik yang kontruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi, 27 Juli 2016

Penulis,

YULI KURNIA NINGSIH

NIM. 1112.011

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 10

D. Penjelasan Judul 11

E. Metodologi Penelitian 12

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II LANDASAN TEORITIS 16

A. *'Urf* dan Adat dalam Islam 17

1. Pengertian *'Urf* 17

2. Macam-macam *'Urf* atau Adat dalam Islam 24

3. Syarat-syarat *'Urf* dalam Islam 31

4. Penyerapan *'urf* atau 'Adat dalam Hukum Islam 34

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam 39

1. Defenisi Perkawinan 39

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 41

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 52

BAB III HASIL PENELITIAN 56

A. Monografi Kelurahan Koto Panjang Dalam 56

B. Tradisi *Rompak Paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh 61

1. Defenisi *Rompak Paga* 62

2. Sejarah *Rompak Paga* 63

3. Tujuan Tradisi *Rompak Paga* 64

4. Pelaksanaan *Rompak Paga* 65

5. Dampak Tradisi *Rompak Paga* 67

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Rompak Paga* 72

BAB IV PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran-saran 79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan pendamping dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan hidup yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isreri-isteri dari jenismu sendiri, supaya* kamu *cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. Ar-rum: 21)

Proses untuk mendapatkan pendamping ialah melalui perkawinan, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, juga sebagai wadah penyaluran biologis manusia yang wajar dan ini adalah Sunnah Nabi SAW, sebagaimana dalam Sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik :

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ وَ اَحْسَنُ لِلفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)[1]

[1] Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1994), Juz.II, h . 395

Artinya: *"Dari Abdullah Ibn Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, bagi siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Maka bagi siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya dapat menjadi pengahalang nafsu"* (HR. Muttafaqun'alaih).

Berdasarkan penjelasan hadis di atas dapat dilihat pentingnya perkawinan dalam Islam merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya.

Pernikahan atau nikah secara bahasa berarti mengumpulkan dan akad, sedangkan secara syari'at berarti akad yang mengandung pembolehan laki-laki bersenang senang dengan perempuan dan menghalalkan yang haram. [2]

Pernikahan juga merupakan bagian proses yang wajib dijalani manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari:

1. Keluarga inti: terdiri dari ayah, ibu dan anak
2. Keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah terdiri dari ayah, ibu, anak , menantu dan ibu mertua.[3]

Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan adalah adanya hak dan kewajiban dari kedua pasangan suami istri, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 30-34 tentang hak dan kewajiban suami istri, diantaranya:

---

[2] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu,* Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.39.

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia,* (Yogyakarta: ACAdeMIA +Tazzafa, 2007), h. 64.

a. Kewajiban suami, hak bagi istri

1) Pembayaran mahar kepada istri

2) Memberi nafkah baik nafkah lahir maupun bathin

b. Kewajiban istri, hak bagi suami

1) Patuh kepada suami

2) Tidak menolak semua keinginan suami, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam

c. Hak dan kewajiban bersama suami istri

1) Masing-masing suami atau istri wajib berlaku baik atas pasangannya.

2) Lahirnya hubungan *mahram mushaharah* (suami tidak boleh menikahi istri mertuanya walaupun istrinya belum digauli dan anak tiri dari anak istrinya juga haram untuknya bila ibunya sudah digauli, dll).

3) Melahirkan hubungan kewarisan.[4]

Dari gambaran di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ikatan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum terjadinya hak dan kewajiban antara suami istri tersebut maka harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan terlebih dahulu, menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

---

[4] Shafra, *Fiqih Munakahat 1*,(Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2006*)*, h.155-160

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:

1). Calon suami beragama Islam

2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

3). Orangnya diketahui dan tertentu

4). Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

5). Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

6). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

7). Tidak sedang melakukan *ihram*

8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

9). Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat- syarat calon pengantin perempuan:

1). Beragama Islam atau *ahli kitab*

2). Terang bahwa ia wanita, bukan *Khuntsa* (banci)

3). Wanita itu tentu orangnya

4). Halal bagi calon suami

5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam '*iddah*

6). Tidak dipaksa/ *Ikhtiyar*

7). Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

c. Syarat wali-wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik)

d. Syarat-syarat saksi

1). Berakal, bukan gila

2). Baligh, bukan anak-anak

3). Merdeka, bukan budak

4). Islam

5). Kedua orang saksi itu mendengar.[5]

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 46-64

Islam memandang bahwa perkawinan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan dan kesejahteraan dalam rangka menjalin cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan.[6]

Dengan masuknya Islam ke Minangkabau, tanpa disadari terjadilah pembauran ajaran Islam dengan budaya masyarakat Minangkabau, perpaduan ajaran Islam dengan budaya Minangkabau melahirkan pandangan hidup yang dikenal dengan: *Syarak Mangato Adaik Mamakai; Adaik dan Syarak Saling Bersandaran; Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*[7]

Maksudnya apapun yang diputuskan oleh syarak dijalankan oleh adat sehingga antara adat dan syarak tidak saling bertentang dan keduanya saling bersandaran serta saling menguatkan, karena adat didasarkan pada syarak yang bersendikan pada Kitabullah.

Bagi orang Minangkabau, adat justru merupakan kebudayaan secara keseluruhannya, karena di dalam fakta adat Minangkabau terdapat ketiga bagian kebudayaan yang telah dikemukakan oleh Koencoroninggrat, yaitu ada dalam pengertian dalam bentuk *kato, cupak, adat nan ampek*, dan lain-lain. Adat dalam pengertian tata kelakuan berupa cara pelaksanaannya, sedangkan adat dalam pengertian fisik merupakan hasil pelaksanaannya. Malahan bila dibandingkan

---

[6] Syaik Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta; Pustaka Al-Kausar, 2000), Cet Ke- 4, h. 379

[7] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi; STAIN Bukittinggi Pers, 3003), h. 142

dengan pengertian *culture* yang berasal dari kata ”*colere*” maka dapat dikatakan bahwa lahan orang Minangkabau bukan bertitik tolak dari mengolah tanah melainkan lebih luas lagi yang diolah yaitu alam, seperti yang diketahui “*alam takambang jadi guru”*.[8] bertitik tolak dari nilai-nilai dasar orang Minangkabau dalam ungkapan “*alam takambang jadi guru*”, maka orang Minangkabau membuat kategori adat menjadi: *adat nan sabana adat, adat nan taradat, adat nan diadatkan dan adat istiadat*.

Adat nan sabana adat diciptakan oleh Sang Maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, manusia tidak akan bisa merubahnya. *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenar adat) merupakan yang paling kuat dan bersifat umum sekali, yaitu nilai dasar yang berbentuk hukum alam.

Sedangkan *Adat nan taradat* adalah adat yang telah menjadi kebiasaan turun temurun di suatu Nagari di Minangkabau. *Adat nan taradat* merupakan langkah pelaksanaan dari *adat nan diadatkan* di setiap Nagari di Minangkabau[9].

Adat istiadat merupakan aturan yang menjadi kebiasaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam adat ini tidak diberi kekuatan pengikat oleh penghulu-penghulu seperti permainan anak Nagari dan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan *adat nan teradat*. Di samping mengacu pada aturan hukum Islam, masyarakat Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan

---

[8] Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam, *Materi Pelatihan Pembekalan Kepemimpinan Pemangku Adat Se Kabupaten Agam,* Tahun 2002, 58

[9] Suarman, dkk, *Adat Minangkabau Nan Salingka Nagari*, (Padang; CV Data Utama, 2000), h. 69

juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku secara adat. Syarat-syarat perkawinan yang berlaku secara umum menurut adat Minangkabau diantaranya:

1. Bahwa perkawinan harus dilangsungkan dengan orang yang berada di luar sukunya, karena suku satu sama lain merupakan kesatuan yang *eksogaam*. Oleh karena itu, kawin dalam suku sendiri tidaklah dibolehkan di Minangkabau.[10]
2. Bahwa perkawinan menurut adat tidak hanya atas persetujuan kedua calon mempelai, tapi yang lebih penting adalah persetujuan pihak keluarga. Secara adat yang kawin sesungguhnya adalah keluarga dengan keluarga yakni keluarga pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bukan antara laki-laki dan perempuan itu saja.[11]

Ketentuan *adat nan diadatkan*[12] di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh bahwa sebelum melaksanakan perkawinan wajib membayar *Rompak Paga*. Pembayaran *Rompak Paga* ini diwajibkan kepada calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar daerah Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota

[10] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet ke-1, h.18

[11] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet ke-3,h.49

[12] Adat nan diadatkan adalah adat yang disusun dan dirancang oleh Dt. Ketemanggungan dan Dt. Parapatiah Nan Sabatang, namun penyusunannya tetap melalui musyawarah mufakat dengan segala penghulu berdasarkan landasan *adat nan sabana adat.* Adat nan diadatkan merupakan ciptaan manusia (hasil Budaya). (dikutip dari buku Adat Minang Nan Salingka Nagari yang disusun oleh Suarman dkk)

Payakumbuh untuk membayar sejumlah uang kepada mamak adat calon mempelai wanita. Pembayaran *Rompak Paga* ini diberikan ketika pengurusan surat-surat untuk nikah dari kelurahan.

Rompak Paga ini merupakan syarat untuk terjadinya pernikahan dan izin dari mamak kepada kemenakannya untuk melaksanakan perkawinan. Sejumlah uang diberikan kepada pihak kelurahan bagian pengurusan perkawinan yang jumlah uangnya sekitar Rp.500.000, dan tidak ada musyawarah untuk penetapan jumlah uang yang dikeluarkan oleh calon pengantin pria. Uang ini nantinya diserahkan ke mamak dan dibagi kepada ninik mamak yang lain, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan bagian, kalau pihak laki-laki tidak mau memberikan uang tersebut maka pernikahannya tidak bisa dilaksanakan.[13]

Kalau dicermati lebih lanjut seorang laki- laki yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai bekal yang cukup untuk membina rumah tangga kelak. Di samping seorang laki membayar mahar tentu seorang laki harus pula membayar *Rompak Paga* untuk kelangsungan perkawinannya.

Adapun mengenai ketentuan *Rompak Paga* yang berlaku di Kelurahan Koto Panjang Dalam ini, penulis belum menemukan adanya syarak yang mengaturnya tetapi hal ini berlaku di Kelurahan Koto Panjang Dalam yang dipandang sebagai adat.

Menyikapi masalah di atas, maka penulis tidak menemukan adanya pembayaran wajib berupa sejumlah uang (*Rompak Paga*) kepada mamak adat

[13] Dt. Rangkayo Mulia, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2015

calon mempelai wanita dalam melangsungkan perkawinan. Beranjak dari hal itu, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Tradisi *Rompak Paga* Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh"**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang penulis uraikan di atas dapat diarahkan pembahasan dan penelitian pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *Rompak Paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Rompak Paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Rompak Paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Rompak Paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

2. Kegunaan Penelitian

a. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
b. Sebagai sumbangan pemilihan dan kontribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti.
c. Sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah IAIN Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan membaca hasil penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Tradisi : Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.[14]

Rompak Paga : Membayar sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak laki yang berada di luar daerah kepada pihak Kelurahan yang mengurus tentang pernikahan yang nantinya diserahkan kepada mamak yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.[15]

[14] A.A.Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), h.633
[15] Dt. Rangkayo Mulia, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2015

Perkawinan : Pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[16]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi secara utuh adalah tradisi yang merupakan kewajiban memberikan sejumlah uang oleh mempelai laki-laki yang di luar daerah kepada mamak adat untuk calon mempelai perempuan yang dijadikan sebagai syarat perkawinan ditinjau menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kota Payakumbuh. Dalam pembahasan Skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati, dan untuk mengetahui tradisi *Rompak Paga* beserta menurut tinjauan hukum Islam terhadap masalah yang terjadi di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), Cet. ke-6, h.60

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah penulis meneliti di daerah Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dan responden yang dilakukan secara langsung (*face to face)* maupun secara tidak langsung (via telephone) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan.[17]

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan mewawancarai para pihak di antaranya:

1) Kepala Kelurahan Koto Panjang Dalam
2) Ketua Kerapatan Adat Kelurahan Koto Panjang Dalam
3) Tokoh Ulama Kelurahan Koto Panjang Dalam
4) Niniak Mamak
5) Cadiak Pandai
6) Bundo Kanduang
7) Pemuda

[17]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (*C*iputat Timur: Adelina Bersaudara, 2010), h.141

b. Observasi

Observasi (pengamatan langsung yang ditujukan kepada objek penelitian). Dalam hal ini penulis akan mencoba mengamati secara langsung fenomena yang ada dalam masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori terutama yang berkenaan dengan tradisi *Rompak Paga*

4. Metode Analisis Data

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya.[18] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, alim ulama, masyarakat, sehingga informan yang dibutuhkan lebih valid dan akurat.

Teknik analisa data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deduktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum, kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus.[19]

---

[18] Pius A, Parto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Aksara, 1994), h. 105

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1985), h. 36

b. Metode Induktif

Pembahasan atau penganalisaan yang bersifat khusus kemudian diarahkan yang bersifat umum.[20]

c. Metode Komperatif

Mencari pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lain.[21]

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan terarahnya pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika pembahasan skripsi ini yang dibagi kepada 4 (empat) Bab yaitu:

Bab I : merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II : merupakan landasan teoritis yang mengemukakan tentang tradisi dalam hukum Islam dengan cakupan pengertian *'urf* dan adat dalam Islam, macam-macam *'urf* dan Adat dalam Islam, syarat *'urf* dalam Islam, penerapan *'urf* atau Adat dalam Islam

---

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* …, h. 42

[21] Wiwarto Suharman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,* (Bandung : Tarsita, 1980), h. 143

Bab III : Merupakan hasil penelitian yang meliputi monografi Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, defenisi *Rompak Paga*, sejarah *Rompak Paga*, tujuan tradisi *Rompak Paga*, pelaksanaan *Rompak Paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, tinjauan hukum Islam terhadap *Rompak Paga* yang dijadikan sebagai syarat perkawinan di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

Bab IV : merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. *'Urf* dan Adat dalam Islam

1. Pengertian *'Urf*

'Urf secara etimologi adalah berasal dari kata-kata (عرف–يعرف– عرفا) yang artinya adalah kebijakan.[1] Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa prilaku masyarakat yang berlangsung adalah baik menurut masyarakat setempat. Arti lain *'urf* secara etimologi ini adalah (الا قرار) *al-iqrar* yang artinya ketetapan, lawannya adalah *al-Nakri* (النكر) artinya adalah pengingkaran.[2] *'Urf* juga berarti *al-Ma'rifah* artinya pengetahuan, maksudnya pengetahuan terhadap apa yang dilakukan secara terus menerus.

Dari defenisi *'urf* secara etimologi di atas semuanya dapat dikaitkan dengan prilaku masyarakat yang dikerjakannya secara baik dan berkelanjutan, sehingga perbuatan tersebut mendarah daging dalam kehidupan.Pada perkembangan berikutnya *'urf* menjadi suatu kebiasaan (tradisi) yang berbentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajang (konsisten) di tengah masyarakat.[3]

Terjadinya *'urf* dalam masyarakat adalah secara berangsur-angsur tahap demi tahap dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk hubungan dengan sesama manusia.Hubungan yang dibentuk

[1] A.W Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 920
[2] Abu Luwis Ma'lif, *Al- Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-a'lam*, (Beirut: Dar al-Masyik, 1986), h.500
[3] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 416

disebut adakalanya sesuai dengan ajaran Islam serta diterima oleh akal sehat.Kalau dihubungkan dengan pengertian *'urf* secara etimologi di atas, maka hubungan dalam masyarakat yang sudah berlangsung lama sehingga sudah menjadi ketetapan, dan kalau dipandang dari segala segi, baik dan masuk akal maka itulah intinya kata-kata *'urf*.Sebaiknya hubungan bermasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan tetapi tidak baik dalam pandangan agama serta tidak sesuai dengan hakekat makna *'urf* menurut etimologi tidak dikategorikan *'urf*.

Adapun *'urf* secara terminologi ada beberapa pendapat, diantaranya apa yang disampaikan oleh ulama ushul yang terkenal yaitu Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, atau perbuatan masyarakat dan sesuatu yang ditinggikan juga disebut ada.[4]

Dari defenisi ini *'urf* terjadi apabila suatu perbuatan atau perkataan yang timbul dalam masyarakat kemudian dikenali oleh orang banyak tanpa membedakan stratifikasi sosial mereka, seperti strata pendidikan, ekonomi, pangkat dan keturunan.Kalau sekiranya terjadi kebiasaan yang hanya dipakai atau dikenali oleh segelintir masyarakat maka hal itu tidaklah dinamakan dengan *'urf* dalam pandangan Islam.*'urf* ini berbeda dengan ijma', karena sesungguhnya ijma' terbentuk dari kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.[5] Dalam hal ini jelaslah perbedaan ijma' dengan *'urf*, yakni ijma' bersifat khusus dalam artian

[4] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah H. Moh Zuhri, DIPL TFL, Judul Asli *"Ilmu Ushul al-Fiqh"*, (kuawait: Dar al-Qalam, 1977), h. 123

[5] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, …, h. 55

khusus bagi para mujtahid dan kesepakatan itu tidak bisa diselingi oleh orang awam, sedangkan *'urf* bersifat umum artinya suatu perbuatan disetujui dan diketahui oleh semua masyarakat yang ikut dalam kegiatan tradisi yang menyangkut dengan syara', sedangkan adat tidak diawali oleh sesuatu kasus, tetapi berkembang secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang sangat lama.

Defenisi yang lain tentang *'urf* ini adalah;[6]

عاده جمهو رفوم في قول او فعل

Artinya: "*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan*"

Berdasarkan defenisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam Universitas Amman, Jordarnia), mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku pada kebiasaan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan oleh suami kepada istrinya.[7] Yang dibahas di sini oleh para ulama ushul fiqh dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah: *'urf* bukan hukum adat.[8] Selain itu defenisi di atas menurut istilah ushuliyah masih banyak defenisi-defenisi yang berhubungan

[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 138
[7] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,..., h. 123
[8] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 6

dengan *'urf* ini, namun pada dasarnya defenisi yang dikemukakannya itu tidaklah menunjukkan perbedaan yang mendasar, pada umumnya pandangan mereka mengandung unsur-unsur yang hampir sama, oleh karena itu dapatlah di ambil kesimpulan bahwa unsur yang sangat penting pada *'urf* ini adalah:

a. Suatu adat kebiasaan yang telah berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tanpa memandang strata sosial pendidikan, pangkat, keturunan.
b. Kebiasaan itu berupa perbuatan dan perkataan, karena di dalam kehidupan ini perbuatan dan perkataan itulah yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT dan manusia yang terlibat di dalamnya.
c. Adat yang berlaku di kalangan mayoritas masyarakat tersebut dipraktekkan secara terus menerus, kebiasaan yang dilakukan secara kebetulan atau yang bersifat sementara maka tidaklah dinamakan dengan *'urf*.
d. Kebiasaan itu belum mempunyai dalil hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Secara umum perbuatan dan perkataan manusia yang berhubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia itu sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadits, kemudian melihat perkembangan zaman, banyak terjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sementara al-Qur'an dan hadits tidak membahas secara khusus, oleh sebab itu para ulama mengambil hukum dengan *'urf* ini selama tidak bertentangan dengan syara'.
e. Kalau diamati syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad yang menjadi pedoman bagi kita saat ini sebenarnya banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para kaum jahiliyah kemudian

ditetapkan sebagai syariat Islam karena tradisinya itu dipandang baik oleh Allah SWT, lagi pula Allah SWT tidak akan memberatkan kita dalam agama sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج: 78)

Artinya: "*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong*." (QS. 22:78)

Oleh karena itu ulama mazhab Hanafy dan Maliky meriwayatkan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *shahih* (benar) bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.[9]

Kemudian pada bagian berikut ini akan dipaparkan apa yang dimaksud dengan 'adat (العادة). Secara etimologi 'adat berasal dari kata (عاد) yang artinya adalah kembali.[10] Sebahagian ahli tidak setuju menyamakan istilah 'adat dengan *'urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan, karenanya segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 'adat. Namun beberapa kalikah suatu perbuatan dilakukan baru disebut 'adat, tidak pula ada ukuran dan

[9] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, …, h. 417

[10] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 982

banyaknya, ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara sesuatu yang dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kali suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.[11] Pada umumnya para ulama ushul menyatakan bahwa antara 'adat dan *'urf* itu sama, namun pada kesempatan ini penulis sengaja memaparkan tentang 'adat agar tampak perbedaan atau kesamaan antara keduanya. Sebenarnya antara 'adat dan *'urf* itu hanya sedikit perbedaan yaitu 'adat bersifat umum sedangkan *'urf* bersifat khusus hal ini sesuai dengan makna aslinya *'urf* adalah diketahui oleh orang banyak.

Adapun 'adat secara terminology adalah:

الأمرالمتكررمنغيرعلاقةعقلية

Artinya: "*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*"[12]

Defenisi ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan 'adat. Defenisi ini juga menunjukkan bahwa 'adat itu mencakup persoalan yang amat jauh yang menyangkut persoalan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau persoalan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. 'Adat juga bisa muncul dari sebab alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah

[11] Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrullah Hakim, 2004), h. 96: lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logis, 1999) Jilid.II, h. 363

[12] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 138

tropis, dan untuk daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi baligh dan kelambatan tanaman berbuah. Disamping itu, ‘adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana ‘adat juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.[13]

Defenisi lain tentang ‘adat adalah sebagaimana yang dicantumkan oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Islam* yang berbunyi:

مااستمر الناس عليه عند حكم العقل و عادواإليه مرة بعد أخرى

Artinya: “*Sesuatu yang dikehendaki manusia menurut hukum akal dan mereka kembali terus menerus*”[14]

Defenisi ini yang dikehendaki manusia, berarti suatu perbuatan yang terjadi secara tiba-tiba atau terpaksa maka hal itu tidak termasuk dalam kategori’adat, begitu juga perbuatan yang dilakukan secara tidak sadar maka juga tidak dinamakan ‘adat, kemudian dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, kalau sekiranya hanya berlaku atau terjadi satu kali menurut defenisi ini tidak termasuk ‘adat, dalam hal ini berarti ‘adat juga bisa mempunyai persamaan dengan *‘urf*, karena ‘adat dilakukan secara berulang-ulang secara tidak langsung dikenali oleh orang banyak.

Oleh sebab itu dari pengertian *‘urf* dan ‘adat di atas dapat disimpulkan bahwa antara *‘urf* dan ‘adat ada persamaan serta ada juga sedikit perbedaan, tetapi

---

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 138

[14] Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet, Ku-1, h. 226

kalau kita bandingkan antara persamaan dengan perbedaan, maka banyak persamaan antara keduanya, tidaklah salah kiranya para ulama memberikan gambaran tentang *'urf* dan 'adat menyatakan antara keduanya adalah sama.

2. Macam-macam *'Urf* atau 'Adat dalam Islam

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam yaitu:[15]

a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi kepada: al-*'urfal-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut dengan ungkapan) dan al-*'urf 'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *Al-'urfal-Lafzhi* (العرف اللفظى) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.[16] Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan bermasyarakat mempunyai bermacam-macam makna dan maksud suatu lafaz atau ungkapan, kadang-kadang lafaz atau ungkapannya sama tetapi maksudnya berbeda dalam penerapan, hal ini disebabkan oleh kebiasaan suatu daerah dalam memahami lafaz atau ungkapan, seperti daerah Minang, lafaz inyiak di daerah Payakumbuh berbeda maksudnya dengan daerah Bukittinggi, yang mana inyiak di Payakumbuh maksudnya adalah harimau sedangkan inyiak di daerah Bukittinggi (Kurai) maksudnya adalah penghulu (kaum datuak), pada hal lafaz antara keduanya adalah sama. Perbedaan pemahaman atau tujuan itu tergantung dengan kebiasaan suatu daerah.

---

[15] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 139
[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 139

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan tangannya ada tongkat kecil, seraya berucap "Jika saya bertemu dia akan saya bunuh dengan tongkat ini" dari ucapannya ini bahwa yang dimaksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini, menurut 'Abdul 'Aziz al-Khayadh (guru besar fiqh di universitas, Jordania) tidak dinamakan *'urf* tetapi termasuk dalam *majaz* (metafora).[17]

2) *Al-'urf al-Amali* (العرف العملى) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.[18]

Perbuatan biasa yang dilakukan oleh masyarakat ini tentu bukan seluruhnya yang menjadi cakupan *'urf*, karena *'urf* yang dimaksud tentang kebiasaan yang membawa manfaat dan menghindari kemudharatan bagi kehidupan manusia, seperti minuman umpamanya, kalau sekiranya minuman itu berdampak negatif terhadap dirinya maka hal itu tidak digolongkan kepada *'urf* yang diridhai oleh Allah SWT, untuk penjelasan lebih luas akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

---

[17] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 139
[18] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 140

Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/ transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualannya. Apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti kulkas dan peralatan rumah tangga lainnya tanpa dibebani biaya tambahan.[19] Contoh lain tentang ‘adat ini, seperti menyewa mobil, yang mana antara penumpang dengan yang mempunyai mobil tidak ada akad yang jelas, seorang penumpang menstop mobil lalu turun dengan membayar uang, padahal di dalam syariat untuk sewa menyewa ada akad yang jelas, dan karenanya perbuatan akad yang sudah dilakukan secara ‘adat atau *‘urf* dalam masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian termasuk juga dalam *‘urf‘amali* ini, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap acara-acara tertentu yang berhubungan dengan orang lain, seperti pelaksanaan pemberian sejumlah uang sebelum pernikahan kepada mamak mempelai perempuan di Kelurahan Koto Panjang Dalam. Secara singkat dapat dikatakan dalam pembahasan ini bahwa setiap yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut dengan orang lain berbentuk perbuatan secara dilakukan berulang-ulang maka hal itu adalah *‘urf ‘Amali*. Asalkan perbuatan itu baik dan mempunyai *maslahah* bagi umat, tentulah perbuatan itu diridhai oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال أن الله نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسام خير قلوب العباد فاصطفاء لنفسه فابتعثه برسالة ثم نظر في قاوب العباد بعد

[19] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 140

قلب محمد فوجدقلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزاء نبيه يقاتلون على دينه فمارای المسامون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سي ئا فهو عند الله سيء (رواه أجمد)

Artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata bahwasanya Allah SWT memandang hati seseorang hamba, lalu Allah SWT mendapati hati Nabi Muhammad SAW lebih baik dari pada hati seorang hamba, lalu Dia mensucikan dirinya. Lalu Allah SWT mensucikan hati Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi Muhammad SAW diutus dan diberi risalah. Lalu Allah SWT memandang hati seorang hamba sesudah memandang hati Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT mendapatkan hati sahabat lebih baik dari pada seorang hamba, maka Allah SWT menjadikan mereka pengikut Nabi yang berperang untuk agama, maka segala sesuatu yang dipandang baik oleh mereka itu baik, maka menurut Allah SWT baik, dan sesuatu yang mereka anggap jahat, maka itu adalah jahat.*"(HR. Ahmad)[20]

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik dihadapan Allah SWT. Menentang '*urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan sedangkan firman Allah SWT menjelaskan:

شَهْرُرَمَضَانَالَّذِيأُنْزِلَفِيهِالْقُرْءَانُهُدًىلِلنَّاسِوَبَيِّنَاتٍمِنَالْهُدَىوَالْفُرْقَانِفَمَنْشَهِدَمِنْكُمُالشَّهْرَفَلْيَصُمْهُوَمَنْكَانَمَرِيضًاأَوْعَلَىسَفَرٍفَعِدَّةٌمِنْأَيَّامٍأُخَرَيُرِيدُاللَّهُبِكُمُالْيُسْرَوَلَا يُرِيدُبِكُمُالْعُسْرَوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَوَلِتُكَبِّرُوااللَّهَعَلَىٰمَاهَدَاكُمْوَلَعَلَّكُمْتَشْكُرُونَ (البقرة: 185)

Artinya: "*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain, Allah*

[20] Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th],h. 379

> *menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*" (QS, 2: 185)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, Allah SWT tidak menghendaki kesulitan dan Allah SWT tidak menghendaki kesulitan bagi makhluk-Nya, walaupun Allah SWT memberikan petunjuk selama sebagai umat Islam juga tidak boleh berlaku mempermudah.

b. Dari segi cakupan *'urf* terbagi dua yaitu al-*'urf* al-'am (kebiasaan yang bersifat umum) dan *'urf* al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-'urf al-'am* (العرف العام) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh adat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dari biaya tambahan.[21] Contoh lain pada permasalahan ini adalah seseorang yang menyewa rumah/kamar kos, biasanya dalam transaksi sewa menyewa hanya ditentukan sewanya adalah kamar, sementara orang yang menyewa tersebut memakai WC, tempat masak (dapur) dan fasilitas lain yang ada di dalamnya, tanpa menambah uang kos. Hal ini merupakan 'adat *'urf* 'am dalam kajian ushul fiqh.

2) *Al-'urf al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut atau juga

[21] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* …, h. 140

kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tersebut, contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya.[22] Dari contoh ini jelaslah bahwasanya *'urf* khas ini merupakan kebiasaan yang dikenal oleh sebagian kelompok masyarakat dan terhadap permasalahan tertentu tidak secara menyeluruh, kalau kita amati lebih jauh dalam lingkungan masyarakat kita sangatlah banyak kebiasaan atau *'urf* yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlu juga diketahui bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf*akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tepat. Yusuf al-Qadrawi dengan mengambil pendapat Syatibi mengemukakan contoh *'urf*yang berubah karena perubahan tempat dan masa. Perubahan *'urf* karena perubahan tempat dapat diamati dalam masalah membuka tutup kala bagilaki-laki, di daerah Timur membuka tutup kepala dipandang tidak baik, sementara di Barat membuka tutup kepala tidak hal yang jelek.[23]

c. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara' *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

1) *Al-'urf al-shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an atau hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa

[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 140
[23] Firdaus, *Ushul Fiqh*, ..., h. 101

mudharat kepada mereka, misalnya dalam masa pertunangan seorang laki-laki memberi hadiah kepada wanita yang dipinangnya, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[24] Contoh lain dalam *'urfshahih* ini yaitu adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia memberikan sebagian maharnya dan banyak contoh yang lain tentang *'urfshahih* ini sesuai dengan perkembangan zaman, yang sangat terpenting untuk dijadikan patokan bagi kita dalam memberikan penilaian terhadap *'urfshahih* ini adalah *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' artinya tidak menghalalkan yang haram juga tidak membathalkan yang wajib dan ada masalah untuk kehidupan.

2) *Al-'urf al-Fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaedah-kaedah dasar yang ada dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjamkan uang antara sesama pedagang. Uang sebesar 10 juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar 11 juta rupiah apabila sudah jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan uang sebesar 10% itu tidaklah memberatkan, karena keuntungan uang yang dipinjam 10 juta rupiah tersebut mungkin melebihi uangnya yang 10%. Akan tetapi praktek untuk semacam ini bukanlah kebiasaan tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling dan praktek

[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* …, h. 141

seperti ini adalah praktek peminjam yang berlaku pada zaman jahiliyah, yang terkenal dengan sebutan riba *al-Nasi'ah* (riba yang muncul dan hutang piutang), oleh sebab itu kebiasaan seperti ini menurut ulama ushul fiqh, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid.*[25] Contoh lain *'urffasid* ini yaitu kebiasaan masyarakat yang mengadakan acara judi ketika berlangsungnya peralatan pernikahan. Dan contoh di atas yang perlu menjadi landasan bagi kita dalam menilai *'urffasid* ini adalah apabila kebiasaan masyarakat itu sudah bertentangan dengan syara' itulah *'urf fasid.*

3. Syarat-syarat *'Urf* dalam Islam

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[26]

a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tidaklah dikatakan *'urf* apabila berlaku bagi sebagian kelompok masyarakat saja, kemudian untuk itu baik dalam arti ada kemaslahatan dan logis. Syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum, sebaliknya apabila *'urf* itu mengandung kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti

[25] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* …, h. 141
[26] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* …, h. 14

kebiasaan istri yang membakar dirinya hidup-hidup bersama dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* dipandang baik dalam suatu masyarakat tertentu, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal sehat.[27] Begitu juga kebiasaan masyarakat membawa sesajian yang dianggap sakti atau suatu pohon yang besar dengan tujuan agar mendapat pertolongan dan terhindar dari marabahaya. Kebiasaan yang seperti ini menurut masyarakat adalah baik, tetapi tidak masuk akal, karena tidak mungkin tempat sakti dengan memberikan sesajian yang dapat menghindari dari marabahaya, sebab yang dapat menghindari marabahaya itu serta memberikan pertolongan hanya Allah SWT, *'urf* untuk seperti ini ditolak karena tidak ada kemaslahatan dan tidak masuk akal.

b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau minimal (di kalangan sebagian besar masyarakat).

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar mata uang rupiah. Oleh sebab itu dalam suatu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.[28]

c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini *'urf* harus telah ada

[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 14
[28] Firdaus, *Ushul Fiqh*, …, h. 96: lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, …, h.105

sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang menyatakan:

لا عبرة للعرف الطاري

Artinya: "*Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama*".[29]

Misalnya mengenai pembayaran mahar kepada istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah dan pada saat akad nikah tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil, sementara *'urf* di tempat itu ialah melunasi seluruh mahar, ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar, lalu muncul kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada saat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil, sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad nikah berlangsung. Berdasarkan syarat *'urf* yang ketiga ini, maka suami harus membayar kepada istrinya dengan lunas, sesuai dengan *'urf* yang berlaku saat akad nikah berlangsung dan tidak dengan *'urf* yang muncul kemudian.[30]

d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Istrinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh pembeli dan penjual secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun *'urf* menentukan bahwa

[29] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 144
[30] Firdaus, *Ushul Fiqh*, …, h. 96: lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, …, h.106

lemari es yang dibeli akan diantarkan oleh pedagang ke rumah pembeli, tetapi karena akad secara jelas menyepakati bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.[31]

e. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada

'Urf itu sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.[32]

4. Penyerapan *'urf* atau 'Adat dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut 'adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekwensi dari keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sebahagian dari 'adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syara' tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan dan pembaharuan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses

---

[31] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, …, h. 144

[32] Firdaus, *Ushul Fiqh*, …, h. 96: lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, …, h.107

penyelesaian ‘adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi ‘adat itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut ‘adat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:[33]

a. ‘Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *mudharat*nya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur *mudhara*tnya. Adat dalam bentuk itu diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
b. ‘Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat* (tidak mengandung unsur *mafsadat* atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Umpamanya tentang *zhihar* yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri. *Zhihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya, sesudah suami melakukan *zhihar* tersebut dengan perubahan yaitu *zhihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar *khafarat* (kewajiban agama

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, …, h. 393

akibat suatu pelanggaran).

c. ‘Adat lama yang pada prinsipnya dan pelaksanaanya mengandung unsur *mafsadah* dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

Umpamanya tentang judi, minum-minuman yang memabukkan dan praktek rentenir (membungakan uang secara riba). ‘Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara diamental dengan ‘adat demikian yang bisa berlaku sebelum Islam datang.

d. ‘Adat atau ‘*urf* yang telah berlangsung lama diterima oleh orang banyak karena tidak adanya mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kepada syara’, baik secara langsung atau tidak langsung. ‘Adat atau ‘*urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaedah:

العادة محكمة

Artinya: “*’Adat itu dapat menjadi dasar hukum*”.[34]

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti dapat ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh al-Qur'an adalah dengan cara al-Qur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunnah Nabi

[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,...,h.375

secara langsung adalah ‘*adat* tersebut ditetapkan hukumnya oleh Sunnah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui *taqrir* (pembiasaan tanda setuju) dari Nabi. ‘*Urf* atau ‘adat yang diserap itu ada yang dalam bentuk umum yang dapat berlaku di seluruh tempat dan waktu, ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat) tertentu seperti pelimpahan pembayaran *diyat* (uang tebusan dalam pembunuhan) kepada *akilah* (kerabat terdekat) dalam adat kebiasaan masyarakat Arab yang kuat *ashabiyah* (kesukuan)-nya. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) di tempat lain atau dalam waktu yang berbeda.

Ulama sepakat dalam menerima ‘adat dalam bentuk pertama dan kedua karena ‘adat tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama. Adat dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada ‘adat atau ‘*urf* yang shahih. ‘Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara’ yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara’ yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum syara’ tersebut. Umpamanya tentang ketentuan *ashabah* dalam hukum waris. *Ashabah* ini sebenarnya ketentuan dalam ‘adat masa Jahiliah di masyarakat Arab, di mana yang berhak menerima harta warisan dari yang meninggal hanyalah keturunan laki-laki terdekat yang dihubungkan kepada pewaris melalui garis laki-laki. Al-Qur'an memperkenalkan kewarisan *furud* yang pada umumnya adalah perempuan.Dalam hal ini Nabi mengambil kebijaksanaan untuk mengakui

kewarisan menurut ‘adat, tetapi kewarisan menurut *furud* yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus lebih dahulu dilakukan.Seandainya telah selesai pembagian untuk ahli waris yang termasuk dalam ketentuan *furud* dan masih ada sisanya, barulah diperlakukan kewarisan *ashabah*.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأول رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya: *“Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas ra,ia berkata:”Rasulullah SAW bersabda:“Berikanlah warisankepada orang yang berhak, jika masih bersisaa maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat.”*(HR. Mutafaqun ‘Alaihi)[35]

Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa para ahli waris yang mendapat harta warisan bahagian ‘*ashabah* (mendapat sisa harta), apabila sudah selesai semuakewajiban yang menyangkut harta warisan.Hal ini ditetapkan oleh ‘*aul* melalui pertimbangan terhadap ‘adat yang berlaku sebelum al-Qur’an diturunkan.Nabi melakukan hal itu guna agar tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat, karena ‘adat itu telah berlangsung secara turun menurun dari nenek moyang mereka, sedangkan al-Qur'an turun kemudian.Seperti itulah rasul mendukung peran ‘adat dan ‘*urf* yang berlaku dalam mengembangkan syari’at.

Demikian pula ulama sepakat menolak ‘*urf* atau ‘adat dalam bentuk ke tiga, ‘adat yang mengandung *mafsadat* karena secara jelas bertentangan dengan syara’ harus ditinggikan meskipun secara ‘adat sudah diterima oleh orang banyak. ‘Adat dalam bentuk ke tiga ini dikelompokkan kepada ‘*urf* atau ‘adat yang *fasid*

[35] Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari, (Semanggi: At-Tibyan, 2012), h.432

(rusak).

‘Adat yang berlaku dalam masyarakat tidak semuanya dapat dibenarkan oleh syara’ karena ‘adat tersebut adakalanya tidak baik untuk diri manusia, sementara syara’ yang terkumpul di dalam al-Qur'an dan hadis gunanya adalah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.Oleh sebab itu ‘adat yang tidak baik bagi manusia tidak dapat diterima.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Defenisi Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang mengahalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ ‘ayat 3:

وَإِنْخِفْتُمْأَلَّاتُقْسِطُوافِيالْيَتَامَىفَانْكِحُوامَاطَابَلَكُمْمِنَالنِّسَاءِمَثْنَىوَثُلَاثَوَرُبَاعَفَإِنْخِفْتُمْأَلَّاتَعْدِلُوافَوَاحِدَةًأَوْمَامَلَكَتْأَيْمَانُكُمْذَلِكَأَدْنَىأَلَّاتَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya: “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, mka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*” (QS. An-Nisa’: 1)

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah secara bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna

nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.[36]

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوخ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata *"nikah"* telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.[37]

Amir Syarifuddin kata nikah secara bahasa diartikan "bergabung" ضم, "hubungan kelamin" وطء dan juga berarti "akad" عقد adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.[38]

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[39]

Para Ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam.Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan.Kedua, sebaliknya nikah diartikan percampuran suami istri

---

[36] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.9

[37] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, …, h.10

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia(Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 36

[39] Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Cet.Ke-4, h. 8

dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *ad-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilat* (percampuran).[40]

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi ia memiliki nilai ibadah. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai.

Ketika membahas syarat perkawinan, maka tidak akan terlepas dari membahas rukun perkawinan itu sendiri. Syarat adalah apa yang terhenti wujud hukum itu atas wujudnya dan tidak bercerai dari '*adam*nya itu '*adam*nya hukum, syarat itu adalah luar dari hakikat yang disyaratkan.[41] Seperti perkawinan merupakan syarat menjatuhkan thalaq, apabila tidak terdapat perkawinan maka tidak ada thalaq.Syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum perkawinan itu berlangsung.Sedangkan rukun adalah bagian dari sesuatu, syarat merupakan urusan luar dari hakikat bukan termasuk bagian-bagiannya.Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dipenuhi dan mesti ada sewaktu akad perkawinan itu berlangsung.Syarat-syarat perkawinan selalu mengikuti pada rukun perkawinan, jadi setiap sesuatu yang termasuk dalam rukun perkawinan

[40] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet ke-3,h. 38

[41] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terjemahan)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), Cet ke-3, h.143

harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perkawinan, maka penulis akan merincinya sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak terlepas dari rukunnya, maka penulis akan merincinya satu persatu:

1) Rukun Perkawinan

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauannya mengadakan ikatan suami istri, tanda itu nantinya akan diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Mengenai rukun nikah terdapat perbedaan Ulama diantaranya:

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah Ijab dan Qabul, menurutnya bahwa kedua hal ini merupakan penentu ada atau tidaknya perkawinan.[42]

Ulama Syafi'iyah mengemukakan tentang rukun perkawinan yang terdiridari suami, istri, wali, dua orang saksi dan sighat.[43]

---

[42] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), Juz VII, Cet ke-3, h. 36

[43] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, 1990)Juz IV, h.12

Ulama Malikiyah yang termasuk ke dalam rukun perkawinan adalah wali perempuan, mahar (tidak disyaratkan disebutkan pada waktu akad), calon suami, calon istri dan sighat.[44]

Berdasarkan perbedaan rukun perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa Ulama di atas, maka untuk penerapannya diserahkan pada hukum setempat.

Jika dilihat dari rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ulama di atas maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *'Aqadain* atau dua orang yang berakad yaitu wali perempuan dan calon suami
b) *Ma'qud 'alaih* atau objek yang diakadkan yaitu perempuan dan mahar bagi perempuan itu sendiri.
c) *Shiqat* yaitu ucapan ijab dan qabul dari dua pihak yang berakad. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama yang menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri, sedangkan *qabul* adalah pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya atas pernyataan pertama.

2) Syarat Perkawinan

Perkawinan yang telah memenuhi rukun di atas belum dapat dikatakan sah jika belum terpenuhi beberapa syarat yang terkait dengan rukun nikah tersebut.

---

[44] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, …, Juz IV, h.12

Syarat setiap akad termasuk akad perkawinan terdiri dari empat macam:

a) Syarat *In'iqad* yaitu syarat yang mesti dipenuhi pada setiap rukun akad atau pada setiap asasnya, jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya batal. Atau merupakan syarat yang mesti terpenuhi rukun-rukun dalam akadnya.
b) Syarat Sah yaitu syarat yang mesti dipenuhi agar terdapat pengaruhnya secara hukum syar'i terhadap akad, atau syarat sah merupakan syarat yang akad itu sendiri tidak akan ada tanpa adanya syarat tersebut. Jika syarat ini tidak terpenuhi, menurut Hanafiyah akadnya menjadi fasid sedangkan menurut Jumhur akadnya batal.
c) Syarat Nafz (kelangsungan) yaitu syarat yang tergantung padanya pengaruh akad secara perbuatan setelah terjadi dan sahnya akad. Atau syarat nafaz adalah syarat yang hukum akad itu tidak berlaku terhadap pihak yang berakad bila syarat ini tidak ada dan akad tersebut tertangguh sampai adanya syarat ini. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka menurut Hanadiyah dan Malikiyah akadnya mauquf.
d) Syarat Luzum yaitu syarat yang harus ada untuk tidak dimungkinkannya difasakhkan akad itu, jika syarat ini tidak terpenuhi maka *akadnya* jaiz atau *ghairu lazim*, dan boleh bagi salah seorang yang berakad atau yang lainnya untuk menfasakhkannya.[45]

Untuk lebih jelasnya mengenai syarat-syarat yang termasuk dalam bagian syarat-syarat yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis akan merinci masing-masing dari syarat-syarat tersebut, yaitu:

[45] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, …, h. 47

a) Syarat *In'iqad* ada beberapa syarat yang masuk dalam kategori syarat *In'iqad*, yang mana kesemuanya itu mesti dipenuhi yaitu syarat yang terkait dengan dua orang yang berakad syarat laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon istri, syarat shighat akad (syarat ijab dan qabul).

1) Syarat dua orang yang berakad, yaitu:

a) *Ahliyatuttasharruf* (cakap bertindak hukum), bahwa ia mampu berakad untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, syarat orang tersebut harus *tamyiz*, jika belum *mumayyiz* seperti anak-anak atau orang gila maka akadnya batal.

b) Bahwa orang yang berakad itu dapat mendengar pembicaraan orang lain, masing-masing dari yang berakad mendengar ucapan yang lain meskipun hanya secara umum.

2) Syarat calon istri yaitu:

a) Bahwa seorang perempuan itu benar-benar seorang perempuan, tidak ada akad pernikahan atas *khunsa musykil*, maksudnya harus benar-benar jelas apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan.

b) Bahwa perempuan tersebut bukan *mahram* bagi calon suami, baik *mahram muabbad* maupun *mahram muaqqad*.[46]

3) Syarat sighat akad (Ijab dan Qabul) yaitu:

a) Bahwa orang yang mengucapkan ijab tidak menarik ucapannya sebelum qabul menyatakan, jika ia menarik ucapannya maka batal ijab.

b) Berlaku untuk sekarang, tidak boleh akad ditangguhkan untuk waktu yang akan datang.[47]

---

[46] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, …, h. 48
[47] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, …, h. 52

c) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil belum *tamyiz*, maka pernikahannya tidak sah.

d) Ijab qabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

Akan tetapi dalam ijab qabul tak ada syarat harus langsung.Apabila majlisnya berjalan lama dan antara ijab dan qabul ada tenggang waktu tetapi tanpa menghalangi upacara ijab dan qabul, maka tetap dianggap satu majlis.

e) Bahwa upacara qabul tidak menyalahi upacara ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas.

f) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.[48]

4) Syarat Sah pernikahan

Untuk sahnya pernikahan harus memenuhi beberapa syarat, sebagiannya disepakati oleh Ulama dan sebagian yang lain tidak, syarat-syarat tersebut adalah:

a) Bahwa calon istri itu bukan *mahram* bagi calon suami baik untuk selamanya atau untuk sementara

[48] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), Jilid 6, Cet ke-10, h.49

b) Bahwa sighat ijab qabul itu untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu

c) Syarat tentang saksi, mengenai saksi ini terdapat beberapa hal yang mesti dijelaskan, yaitu:

1. Pendapat fuqaha' tentang saksi; imam mazhab yang empat sepakat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan, tidak sah nikah tanpa dua orang saksi selain wali. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

وعن ابي بردت بن ابي موسى,عن ابيه قا ل : قا ل رسو ل الله ص م : لا نكا ح ا لا بو لي . رواه احمد والار بعة وصححه ابن المديني, و الترمذي, وابن حبان, واعل بالارسال. ورو ى الأما م احمد عن الحسن عن عمرا ن بن الحصين مر قو عا : لا نكاح الابولي وشا هدين .

Artinya: *"Dan diriwayatkan dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata:"Rasulullah S.A.W bersabda :"Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan seorang wali."* (HR. Ahmad, Imam yang empat). Dishahihkan oleh Ibnu al-Madini, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan ia mengklaimnya sebagai hadist mursal. Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Hasan dan Imran bin Husain secara marfu': *Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi* .[49]

2. Jumhur selain Malikiyah berpendapat bahwa saksi harus hadir ketika dilangsungkan akad pernikahan, kehadiran saksi adalah untuk mendengarkan ijab dan qabul dari orang yang berakad, sedangkan menurut Malikiyah saksi merupakan syarat sahnya *dukhul*, sama saja apakah saksi tersebut hadir ketika melangsungkan akad atau setelah akad sebelum *dukhul*.

3. Hikmah disyaratkannya saksi adalah untuk menjelaskan pentingnya pernikahan dan untuk menerangkan pada khalayak ramai bahwa telah terjadi

[49] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram*,..., h. 456

pernikahan antara dua insan tersebut. Demikian juga dapat menolak tuduhan terhadap suami istri itu, karena saksi tersebut merupakan pembeda yang halal dan yang haram.

5) Syarat-syarat bagi saksi dalam perkawinan adalah:

a) Berakal, tidak sah kesaksian orang gila dalam perkawinan

b) Baligh, tidak sah saksi anak-anak meskipun dia sudah *mumayyiz*

c) Dua syarat ini menunjukkan bahwa saksi itu harus orang yang cakap bertindak hukum.

d) Saksi harus orang yang adil meskipun hanya secara zahir, maksudnya saksi tersebut harus orang yang *istiqamah* dalam menjalankan ajaran agama.[50]

e) Jumlah saksi dalam perkawinan minimal dua orang saksi, syarat ini disepakati oleh fuqaha'

f) Saksi harus laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh Jumhur, karena itu menurut Jumhur, perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam perkawinan baik jumlahnya dua orang bersama-sama seorang laki-laki atau empat orang perempuan sekaligus. Sedangkan mazhab Hanafy berpendirian bahwa saksi dalam perkawinan boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana yang berlaku pada masalah muamalah

g) Saksi harus orang yang merdeka, syarat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama, menurutnya hamba sahaya tidak mempunyai kewenangan jadi saksi. Mazhab Hambali mengatakan bahwa dua orang hamba sahaya laki-laki sah menjadi saksi perkawinan, karena kesaksian hamba sah untuk semua transaksi harta.

---

[50] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, …, h. 75

h) Islam, saksi perkawinan harus orang Islam, karena akad perkawinan itu termasuk urusan agama, maka sepantasnyalah disaksikan oleh orang Islam yang tujuannya untuk menyebarluaskan perkawinan itu.

i) Dapat melihat, syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, sebab suatu ungkapan tidak dapat dipastikan dari siapa keluarnya ungkapan itu kecuali dengan melihat langsung orang yang mengungkapkannya. Jumhur Ulama tidak memakai syarat ini, menurutnya orang buta dapat diterima kesaksiannya apabila ia dapat mendengarkan ungkapan akad nikah, sebab kehadiran saksi diperlukan agar mereka mengetahui dengan jelas akad nikah yang dilangsungkan bukan melihat akad.

6) Syarat tentang dua orang yang berakad, bahwa keduanya harus ridha dan tidak dipaksa, jika salah satunya dipaksa untuk menikah maka akadnya *fasid*. Menurut Hanafiah hakikat ridha bukan syarat sah nikah, maka sah nikah meskipun karena terpaksa atau karena main-main berdasarkan Hadits Nabi SAW:

عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح و الطلاق و اللرجعة (رواه ألا ربعة إلا النسائ)

Artinya: "*Dari Abi Hurairah Ra, Berkata: Rasulullah SAW Bersabda: ada tiga perkara, sungguh-sungguh ia pun menjadi sungguh, main-main ia menjadi sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk*" (HR. Arba'ah kecuali Nasa'i)[51]

a) Jelas orang yang akan dinikahkan (jelas kedua calon suami istri tersebut)

b) Salah satu dari orang yang berakad tidak sedang berada dalam ihram baik

[51]Al-Kahlany, *Subulussalam*, (Beirut: Dahlan, [t.th]), Juz III,h. 175

ihram untuk haji atau ihram untuk umrah

c) Bahwa pernikahan itu dilakukan dengan memberikan mahar, tidak sah pernikahan tanpa adanya mahar

d) Salah satu dari calon suami atau calon istri tidak dalam keadaan sakit yang merupakan sakit mati, syarat ini dikemukakan oleh Malikiyah.[52]

e) Adanya Wali, menurut Jumhur selain Hanafiyah tidak sah nikah tanpa adanya wali, hal ini dapat dilihat dari Hadits Rasulullah SAW,

عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ثزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ما جه و دارقطني)

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: Rasulullah saw, bersabda: wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya*." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)[53]

Syarat bagi seorang wali harus seorang laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka, ia tidak boleh dipaksa menjadi wali, wali tersebut tidak dalam keadaan ihram dan bukan orang fasik. Tidak boleh orang kafir menjadi wali bagi wanita muslimah, hal ini dipandang karena perbedaan agama, maka tidak ada kekuasaan bagi orang kafir terhadap orang muslim, sebaliknya tidak boleh orang muslim menjadi wali bagi orang kafir.[54]

7) Syarat Nafaz, Hanafiyah mensyaratkan beberapa hal untuk sempurnanya akad perkawinan, yaitu:

---

[52] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, …, h. 82

[53] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet. Ke-1, h. 434

[54] Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al Husainy, *Kifayatul Akhyar*, (Singapura: Al Haramain, [t.th]), Juz II, h.49

a) Bahwa masing-masing dari suami istri tersebut harus orang yang cakap hukum, dapat ditandai dengan baligh, berakal dan merdeka. Jika seorang perempuan baligh berakal menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya *mauquf* sampai ada izin dari walinya.
b) Bahwa suami istri itu harus cerdas, jika orang yang bodoh menikah tanpa izin walinya maka akadnya mauquf sampai memperoleh izin dari walinya.
c) Bahwa orang yang mengakadkan pernikahan itu bukan wali *ab'ad* ketika masih ada wali *aqrab*, jika hal ini terjadi maka akadnya *mauquf* sampai dibolehkan oleh wali *aqrab*.
d) Jika pernikahan itu diwakilkan, maka orang yang menerima wakil tidak mengatakan hal yang berbeda dengan apa yang diwakilkan kepadanya.
e) Bahwa akad tersebut bukan akad *fudhuly*, yaitu orang yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan pada waktu itu.[55]

8) Syarat *Luzum*, *luzum* akad maksudnya adalah tidak ada hak untuk menfasakhkan akad bagi salah seorang yang berakad atau yang lainnya, setelah terjadinya akad itu. Syarat ini ada beberapa hal:

a) Bahwa calon suami sekufu' dengan calon istri
b) Bahwa maharnya mencukupi mahar *mitsil*
c) Calon suami terlepas dari aib yang menyebabkan istrinya tidak ridha.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Faedah terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara

[55] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, …, h. 86

perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan.Dalam sejarah digambarkan bahwa perempuan hanya sekedar pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.Perkawinan merupakan sebuah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. [56] Islam menganjurkan dan mengembirakan perkawinan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.
2. Perkawinan jalan untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan

[56] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat I,* (Bandung: Pustaka Setia,2001),h.19

mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.Perempuan bertugas mengatur dan mengurusi rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepas lelah. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan adanya pembagian seperti ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.
6. Dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang direstui oleh Islam.[57]

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada

[57] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., ,h. 18-21

batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama,. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan *maslahat* orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri

dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.[58]

[58] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 39-43

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kelurahan Koto Panjang Dalam

1. Sejarah Kelurahan Koto Panjang Dalam

Pada dasarnya Kelurahan Koto Panjang Dalam merupakan daerah yang dibawa oleh nenek moyang pada zaman dahulu, Kelurahan Koto Panjang ini sebenarnya sebuah Nagari yang memiliki dua Kelurahan yaitu Kelurahan Koto Panjang Dalam dan Kelurahan Koto Panjang Padang, Kelurahan Koto Panjang Dalam ini terdiri dari tiga kata, Koto merupakan Nagari, Panjang dalam bahasa Indonesia adalah panjang, tidak pendek sedangkan Dalam pada bahasa Indonesia merupakan jauh ke bawah atau jauh masuk ke tengah, jadi Kelurahan Koto Panjang Dalam adalah sebuah Nagari yang panjang dan juga terletak di dalam, dan juga dikenal dengan dalam Koto.[1]

2. Letak Kelurahan Koto Panjang Dalam

a. Administratif

Kelurahan Koto Panjang Dalam dengan luas 180 Ha terdiri dari tiga RW dan sembilan RT. Terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat[2], dengan batas-batas sebagai berikut:

[1] Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam,*Wawancara Pribadi*, Selasa 09 Februari 2016

[2] Buku Monografi Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, h. 1, Januari 2015

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan kenagarian Piobang, Kenagarian Koto Baru dan Kenagarian Perumpung.
2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Koto Panjang Padang
3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kenagarian Sei Beringin.
4) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Sei Durian.[3]

b. Geografis

Kelurahan Koto Panjang Dalam memiliki tanah yang subur, hawa yang sejuk Kelurahan yang subur ini sangat cocok dikembangkan untuk agro bisnis pertanian, perkebunan, peternakan. Dalam hal pertanian khususnya dalam usaha perkebunan dan persawahan sudah dilakukan oleh masyarakatnya sejak lama sehingga Kelurahan Koto Panjang Dalam merupakan Kelurahan yang dominan masyarakatnya bertani dan berkebun.

Kelurahan Koto Panjang Dalam dengan masyarakatnya bertani maka masyarakatnya memiliki kelompok Tani dan juga telah mengikuti lomba bidang pertanian dan meraih juara pertama tingkat Provinsi, Kelurahan Koto Panjang Dalam juga memiliki seni dan keagamaan, dalam bentuk seni masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam memiliki bakat dalam seni Randai Sijoari dan Dikia, Dikia merupakan sebuah seni dengan nyanyi-nyanyian salawat dengan memukul rebana yang berisi nasehat-nasehat agama dan juga pantun adat, di bidang keagamaan adanya kelompok majelis ta'lim.

[3] Buku Monografi Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, H. 1, Januari 2015

c. Iklim Daerah

Kelurahan Koto Panjang Dalam mempunyai iklim tropis disebabkan Kelurahan Koto Panjang Dalam terletak di Provinsi Sumatera Barat, dan Wilayah Indonesia memiliki iklim tropis.

d. Agama Penduduk

Mayoritas dari penduduk Kelurahan Koto Panjang beragama Islam hal ini terbukti dengan banyaknya mesjid dan musholla, mesjid dan musholla tersebut digunakan untuk berkumpul dalam rangka mengisi siraman rohani kepada masyarakat, disamping itu mesjid digunakan sebagai tempat ibadah dan untuk membaca al-Qur'an setelah sholat

3. Struktur Masyarakat Adat Kelurahan Koto Panjang Dalam

Struktur masyarakat adat Kelurahan Koto Panjang Dalam adalah sebagai berikut:

a. Golongan Niniak Mamak

Golongan niniak mamak adalah golongan yang dituakan dalam suatu kaum atau suku. Mereka didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, yang berarti bahwa mereka ini sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat terutama oleh anak kemenakannya. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi ninik mamak, haruslah benar-benar dewasa mempunyai ilmu dan sopan santun, tidak sombong, penyabar serta mempunyai wibawa yang tinggi yang menyebabkan anak kemenakannya patuh dan menuruti apa yang dikatakannya.[4]

[4] Y.P.Dt. Patiah Baringek, Ketua KAN Kelurahan Koto Panjang, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Jumat 12 Februari 2016

b. Golongan Alim Ulama

Golongan alim ulama merupakan golongan yang mendalami ajaran agama dan syara' yang dapat mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, perbuatan benar dan salah dan juga mereka mengetahui perbuatan mana yang halal dan haram, mereka memahami al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu alim ulama mempunyai fungsi memberikan penerangan dan arahan.[5]

c. Golongan Bundo Kanduang

Bundo kanduang merupakan perempuan Minangkabau yang beragama Islam dan sudah menikah atau istri dari pada laki-laki Minangkabau.[6]

Berdasarkan sejarahnya pasukuan di Kelurahan Koto Panjang Dalam terdiri dari:

a. Orang yang empat suku (*pasukuan Jambak*)

1) Pitopang
2) Jambak
3) Kutia anyia
4) Salo

b. Orang *pasukuan nan 7*

1) Bodi
2) Caniago
3) Lubuak batang

[5] Maruhun, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 16 Februari 2016

[6] Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Selasa 09 Februari 2016

c. Orang *pasukuan nan 9*

1) Piku cancang

2) Tanjuang

3) Simabua

4) Piliang

5) Dalimo

6) Sikumbang

4. Potensi Kelurahan Koto Panjang Dalam

a. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Koto Panjang Dalam sebagai berikut:

1) Gedung Sekolah PAUD : 1 buah

2) Gedung Sekolah TK : Tidak ada

3) Gedung Sekolah SD : 1 buah

4) Gedung Sekolah SLTP : Tidak ada

5) Gedung Sekolah SMU : Tidak ada

6) Gedung Perguruan Tinggi: Tidak ada

b. Bidang keagamaan

Masjid dan mushalla di Kelurahan Koto Panjang Dalam sebagai berikut:

1) Mesjid : 1 buah

2) Mushola : 13 buah[7]

[7] Buku Monografi Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, h. 2, Januari 2015

c. Jumlah penduduk Kelurahan Koto Panjang Dalam

Jumlah penduduk Kelurahan Koto panjang Dalam dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Koto Panjang Dalam

No	Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	WNI		
		LK	PR	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	500	59	559
2.	Penduduk Ber-KTP	508	638	1.016
3.	Penduduk wajib KTP	657	633	1.290
4.	Perkawinan	0	0	0
5.	Perceraian	0	0	0
6.	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	385	370	755

Sumber : *Kantor Kelurahan Koto Panjang Dalam Tahun 2016*

d. Mata pencarian penduduk

Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo nagori, Kota Payakumbuh mempunyai wilayah atau lahan yang sangat luas untuk dijadikan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat, baik untuk ladang *(parak)* maupun persawahan oleh penduduknya.[8]

B. Tradisi Rompak Paga di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

Minangkabau dalam pengertian budaya teritorialnya lebih dari provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat dari teritorialnya dari Minangkabau adat *barih balabeh* Minangkabau ialah: *jauh nan buliah di tunjuakan, dakek buliah*

[8] Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negri, 2009, h. 6-8

dikatokan, satitiak bapantang hilang, sabarih bapantang lupo, kok hilang tulisan dibatu, tulisan limbago tingga.[9]

Seperti berikut ini:

Nan salirik gunuang marapi
Saedaran gunung pasaman
Sajajaran sago nan singgalang
Saputaran talang nan jo kurinci
Dari sirangkak nan badangkang
Hinggo buayo nan putiah daguak
Sampai kapintu rajo ilie
Diruaian ditakuak rajo
Sipisau-pisau anyuik
Sialang balantak basi
Hinggo aia babaliak mudiak
Sampai ka ombak nan badabua
Sailiran batang bangkaweh
Sailiran batang sikalang
Katimua ranah aia bangih
Rao jo mapa tungguah, gunuang mabulintang
Pasisia banda sapuluah
Hingo taratak aia itam
Sapuruak jambi sambilan luruah.[10]

Dapat diketahui bahwa wilayah Minangkabau itu sangat luas, oleh sebab itu tidaklah heran bahwa di Minangkabau mempunyai adat istiadat, budaya, tradisi bahasa masing-masing daerah berbeda-beda seperti halnya di Kelurahan Koto Panjang Dalam yang mempunyai tradisi yang tidak ada di daerah lain, yaitu tradisi *rompak paga* yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan.

1. Defenisi *Rompak Paga*

Rompak paga merupakan suatu istilah yang dipakai di Kelurahan Koto Panjang, menurut Nuraini ketua bundo kanduang Kelurahan Koto Panjang:

[9] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2003), h.3

[10] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*,…, h.3

"Mengatakan bahwa makna *rompak paga* ini secara bahasa tidaklah pernah ditemui dalam kamus bahasa Indonesia. Namun beliau mendefenisikan bahwa *rompak paga* itu memiliki dua kata yaitu *rompak* dan *paga*, *rompak* maksudnya lompati sedangkan *paga* maksudnya batas, jadi *rompak paga* adalah laki-laki yang berasal di luar daerah ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari daerah Kelurahan Koto Panjang Dalam harus membayar sejumlah uang kepada ninik mamak melalui pegawai adat nagari dan uang tersebut disimpan di *Peti Bunian*.[11]

Menurut Dt. Paduko Tuan *rompak paga* merupakan pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berada di Kelurahan Koto Panjang Dalam, dan uang tersebut disimpan di *Peti Bunian*, dan peti tersebut dibuka satu kali enam bulan dan uang itu dibagi.[12]

Hal ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *rompak paga* merupakan pembayaran sejumlah uang oleh pihak laki-laki luar daerah yang ingin menikah dengan perempuan yang berada di Kelurahan Koto Panjang Dalam, yang uang tersebut diserahkan kepada ninik mamak melalui pegawai adat nagari.

2. Sejarah *Rompak Paga*

Sejarah *rompak paga* ini penulis, langsung menanyakan kepada tokoh-tokoh adat yang mengerti perkembangan tradisi *rompak paga* dari awal sampai saat ini. Dari hasil wawancara penulis lakukan ada beberapa sumber sejarah tentang tradisi *rompak paga*.

---

[11] Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 09 Februari 2016

[12] Paduko Tuan, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 02 Februari 2016

Menurut Dt. Paduko Tuan, mengatakan bahwa sejarah tradisi *rompak paga* itu ada, namun tidak diketahui secara pasti. *rompak paga* merupakan tradisi turun temurun yang sudah lama diberlakukan di Kelurahan Koto Panjang Dalam.[13]

Menurut Nuraini (Bundo Kanduang), mengatakan bahwa sejarah tradisi *rompak paga* merupakan sebuah tradisi warisan yang diberikan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu dan para pemuka adat sekarang hanya menjalani tradisi yang sudah ada sampai sekarang masih diberlakukan.[14]

3. Tujuan Tradisi *Rompak Paga*

Tradisi *rompak paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam, bisa bertahan sampai saat ini karena tradisi tersebut mempunyai nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat. Menurut Dt. Paduko Tuan seorang datuak Kaompek Suku bahwa tradisi *rompak paga* ini memiliki nilai positif: *rompak paga* tersebut digunakan sebagai 50% untuk Balai Adat, 10% untuk kaompek suku, 10% untuk mesjid, 20% untuk pegawai Adat, 10% untuk ninik mamak perempuan.[15]

Menurut Dt. Patiah Baringek (Ketua KAN) bahwa tradisi *rompak paga* ini memiliki nilai positif yaitu: ninik mamak perempuan mendapatkan uang Rp. 50.000, untuk Balai Adat Rp. 250.000, untuk Pegawai Adat Nagari Rp. 100.000, untuk kaompek suku Rp. 50.000, untuk mesjid Rp. 50.000.[16]

---

[13] Paduko Tuan, Niniak Mamak Kelurahn Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 02 Februari 2016

[14] Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam,Selasa 09 Februari 2016

[15] Paduko Tuan, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 02 Februari 2016

[16] Y.P.Dt. Patiah Baringek, Ketua KAN Kelurahan Koto Panjang, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Jumat 12 Februari 2016

Menurut Nur'aini (Bundo Kanduang) bahwa tradisi *rompak paga* memiliki tujuan untuk dibawa *sailia samudiak*, maksudnya untuk dibawa bermasyarakat di daerah tempat tinggal perempuan.[17]

4. Pelaksanaan Tradisi *Rompak Paga*

Dalam sebuah perkawinan di Kelurahan Koto Panjang Dalam memiliki tata cara perkawinan yang sudah di atur oleh adat kelurahan Koto Panjang yaitu:

a. *Marosok* (Marangkak Budi)

Keluarga inti pihak laki-laki terdiri dari orang tua yang datang ke rumah keluarga perempuan dengan tujuan untuk melakukan peminangan, disini dikenal juga dengan perkawinan ibu bapak.[18]

b. Maminang

Keluarga laki-laki yang datang kepada perempuan dengan membawa niniak mamak dan *somandan* untuk melakukan perhitungan terjadinya pernikahan dengan membawa sirih dan pinang (manaiak siriah), jika dalam maminang ini telah ada persetujuan antara kedua belah pihak bahwa kedua anak mereka akan menikah maka setelah itu akan mengurus surat-surat, dalam pengurusan surat ini di Kelurahan Koto Panjang Dalam dibantu oleh pegawai adat, dan dalam maminang ini juga berisi mufakat tentang penentuan tanggal nikah yang di sepakati bersama oleh kedua belah pihak.[19]

---

[17]Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 09 Februari 2016

[18] Maruhun, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 16 Februari 2016

[19] Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 09 Februari 2016

c. Pengurusan surat nikah

Dalam pengurusan surat nikah di Kelurahan Koto Panjang Dalam dibantu oleh Pegawai Adat, dan pegawai adat ini menyampaikan bahwa harus membayar *rompak paga*, pihak laki-laki memberikan uang Rp. 500.000 melalui pegawai adat dan ini harus dibayar karena merupakan syarat sebelum pernikahan.

Pegawai adat datang kerumah pihak laki-laki untuk meminta surat-surat untuk keperluan nikah dan uang *rompak paga*, uang *rompak paga* dibayar langsung ketika pegawai adat datang ke rumah pihak perempuan, dan surat-surat pernikahan yang telah dikumpulkan oleh pegawai adat, surat tersebut dibawa oleh pegawai adat ke Kantor Urusan Agama, oleh pegawai Adat ada bukti bahwa pihak laki-laki telah membayar *rompak paga*, pegawai adat membawa uang beserta bukti *rompak paga* tersebut kepada Kerapatan Adat Nagari, uang *rompak paga* tersebut dikumpulkan di Kerapatan Adat Nagari yang disebut dengan *Peti bunian*, apabila pihak laki-laki tidak mampu membayar uang *rompak paga* ini maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan dan niniak mamak tidak bisa menandatangani segala keperluan untuk melangsungkan pernikahan nantinya, karena *rompak paga* ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat sebelum acara pernikahan berlangsung atau merupakan suatu aturan yang telah disepakati oleh ninik mamak sejak dahulu sampai sekarang.[20]

Pelaksanaan *rompak paga* ini dilakukan sebelum terlaksananya pernikahan

[20] Y.P Dt.Patiah Baringek, Ketua KAN Kelurahan Koto Panjang, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam Jumat 12 Februari 2016

dan uang *rompak paga* diserahkan.

Rompak paga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam merupakan satu hal yang wajib dilakukan dan termasuk syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan, sedangkan dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang kewajiban untuk membayar sejumlah uang (*rompak paga*) yang diserahkan sebelum pengurusan pernikahan dan tidak termasuk kedalam syarat sahnya suatu pernikahan.

Setelah penulis meneliti bahwa batalnya pernikahan akibat tidak membayar *rompak paga* yang terjadi di Kelurahan Koto Panjang Dalam dengan melakukan observasi dan mencari informasi melalui wawancara dengan pemuka adat, ninik mamak, alim ulama dan anggota masyarakat setempat, orang yang tidak bisa melaksanakan pernikahannya karena tidak membayar *rompak paga* kurang lebih kira-kira 5 pasang dan yang melaksanakannya 15 pasang dari tahun 2000 sampai 2016.[21]

Selama adanya peraturan adat *rompak paga* ini, pihak laki-laki yang tidak mampu membayar *rompak paga* disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosiologis. Karena merasa tidak sanggup memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan yang jumlah uangnya sudah ditentukan oleh pihak perempuan.[22]

5. Dampak Tradisi *Rompak Paga*

Dampak positif tradisi *rompak paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam

[21] Rangkayo Mulya, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Kamis 18 Februari 2016

[22] Maruhun, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 16 Februari 2016

adalah:

a. Menjalani tradisi adat setempat

Suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung secara turun temurun, harus dijalani terus menerus selama tidak bertentangan dengan syara', hal ini sejalan dengan semboyan adat Minangkabau "*adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*" kalau sekiranya adat tersebut tidak dijalani akan timbul penilaian yang kurang baik dalam masyarakat. Tetapi seandainya adanya halangan tertentu yang menyebabkan adat atau tradisi itu tidak dapat dilaksanakan, maka masyarakatpun dapat memaklumi hal demikian, seperti halnya tradisi *rompak paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam, sekiranya ada salah seorang dari masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk memenuhi tradisi ini, maka tradisi ini tidak dijalankan dan akibat negatifnya pernikahannya tidak dapat dilaksanakan.

b. Meningkatkan tali persaudaraan

Tradisi ini akan menimbulkan persaudaraan, baik antara kedua belah pihak maupun masyarakat tempat tinggal pihak perempuan, sebagai warga Minangkabau merasa bangga melihat tradisi ini dan mesti dipertahankan karena di balik tradisi ini ada tujuan yang tersimpan yaitu nilai-nilai persaudaraan yang kuat, di dalam syari'at Islam nilai-nilai persaudaraan ini sangat penting untuk menciptakan kedamaian dunia, sebab Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda suku dan bangsanya seperti firman Allah SWT yang berbunyi dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات:١٣)

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku seupaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling mulia di antara kamu, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*" (QS. 24: 13)

Pengertian yang diperoleh dari ayat di atas adalah bahwa segala yang tersebar di muka bumi ini adalah dari keturunan yang sama yakni Adam dan Hawa, perbedaan warna kulit, bangsa dan tempat berpijak bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan.

Pengembangan ayat ini lebih luas lagi, bahwa masing-masing manusia mempunyai sifat dan karakter berbeda-beda pula, hendaknya perbedaan itu bukanlah sebagai celah terjadinya perpecahan, tetapi jadilah perbedaan itu sebagai jembatan untuk menjalin tali persaudaraan, karena manusia hidup di dunia ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, berarti kehidupan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Sekiranya persaudaraan manusia sudah kuat, sudah barang tentu terhindar dari perpecahan, inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (ال عمران: ١٠٣)

Artinya: "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan*

> *janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk*" (QS. 3: 103)

Dengan keterangan ayat ini, sekiranya Minangkabau selalu mempertahankan nilai-nilai persaudaraan, maka terciptalah persatuan dan tidak terjadi perceraian antara satu golongan dengan golongan yang lainnya.

c. Supaya dianggap bagian dari masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam (*sailia samudiak*)

Jika seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan menurut masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam, laki-laki tersebut telah dianggap bagian dari masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam, jadi untuk membuktikan hal tersebut laki-laki tersebut harus membayar *rompak paga*.[23]

d. Meningkatkan kemajuan daerah Kelurahan Koto Panjang Dalam

Tradisi *rompak paga* tersebut digunakan sebagai 50% untuk Balai Adat, 10% untuk kaompek suku, 10% untuk mesjid, 20% untuk pegawai Adat, 10% untuk ninik mamak perempuan ini berguna untuk kemajuan Kelurahan Koto Panjang Dalam.[24]

e. Mempermudah pengurusan surat-surat nikah yang dibantu oleh Pegawai adat tempat tinggal perempuan

---

[23] Nur'aini, Bundo Kanduang Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Selasa 09 Februari 2016

[24] Y.P.Dt. Patiah Baringek, Ketua KAN Kelurahan Koto Panjang, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Jumat 12 Februari 2016

Laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan di tempat tinggal perempuan oleh sebab itu untuk mempermudah pengurusan surat nikah maka di Kelurahan Koto Panjang Dalam di bantu oleh Pegawai adat, dan uang *rompak paga* tersebut diserahkan kepada pegawai adat sebelum kepengurusan surat nikah

Dampak negatif adanya tradisi *rompak paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam adalah:

a. Jika pihak laki-laki tidak mau melaksanakan tradisi ini pernikahannya tidak bisa dilaksanakan karena untuk terjadi pernikahannya memiliki keterkaitan dengan niniak mamak pihak perempuan
b. Jika pihak laki-laki tidak melaksanakan tradisi ini maka akan menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak
c. Menimbulkan kekecewaan kepada pihak laki-laki dan keluarganya
d. Menyulitkan masyarakat luar ketika anak laki-laki mereka akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan Kelurahan Koto Panjang Dalam.[25]

Dampak negatif bagi 5 pasangan yang tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak melaksanakan tradisi *rompak paga* di Kelurahan Koto Panjang Dalam sesuai hasil wawancara penulis dengan kelima perempuan yang pernikahannya tidak dapat dilaksanakan adalah semua pasangan tersebut tetap mengikuti tradisi yang dibuat oleh niniak mamak dan mereka harus menerima

[25] Rangkayo Mulya, Niniak Mamak Kelurahan Koto Panjang Dalam, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Kamis 18 Februari 2016

tradisi yang sudah dibuat oleh niniak mamak karena perempuan di Kelurahan Koto Panjang Dalam sudah menerima tradisi tersebut dan sudah turun temurun. Sekarang mereka menikah dengan laki-laki yang mampu membayar uang *rompak paga* dan ada juga yang menikah dengan laki-laki satu Kelurahan Koto Panjang Dalam.[26]

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Rompak Paga*

Tradisi *rompak paga* berlaku di Kelurahan Koto panjang Dalam, yang mana tradisi *rompak paga* ini tidaklah ditemukan pembahasannya pada ilmu-ilmu budaya ataupun adat yang berkembang pada saat ini, oleh karena itu untuk mengkaji tentang hukum tradisi *rompak paga* menurut hukum Islam dapat dihubungkan dengan pembahasan *'urf* dalam hukum Islam.

Dalam Islam tidak ada ketentuan adat yang mengatur tentang *rompak paga* yang harus dilaksanakan dalam proses pengurusan surat nikah, dan tidak ada juga Islam mengatur tentang tidak dapat melaksanakan pernikahan apabila tidak melaksanakan *rompak paga* tersebut. Sedangkan bagi masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam keharusan membayar *rompak paga* tersebut merupakan ketentuan adat yang bersifat mengikat dan sudah berlaku secara turun temurun dan apabila ketentuan adat tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahannya tidak dapat dilaksanakan.

Mengenai permasalahan yang tidak terdapat dalam *nash*, Islam

[26] Rila, Rola, Irnawati, Susi, Reri, Pasangan Yang Tidak Melaksanakan Tradisi Rompak Paga, *Wawancara Pribadi*, Koto Panjang Dalam, Minggu 22 Mei 2016

memberikan peluang terhadap adat yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai alasan hukum. Dalam penggunaan istilah untuk kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, para ulama ada yang menggunakan adat dan ada yang menggunakan istilah *'urf*. *'Urf* berarti amal perbuatan yang telah diketahui sedangkan adat kebiasaan adalah kebiasaan umum yang dilakukan.[27]

Mengenai *'urf* ini para ushuliyyin telah menetapkan suatu kaedah:

العادة محكمة

Artinya: *"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"*[28]

Menurut Nasroen Haroen *'urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum tersebut dengan syarat:

1. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash
2. *'Urf* itu berlaku secara umum atau mayoritas masyarakat yang ada di daerah tersebut bukan sebagian kecil golongan saja
3. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat atau membudaya di tengah masyarakat.[29]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hukum dengan syarat *'urf* itu berlaku secara umum terhadap mayoritas masyarakat, *'urf* tersebut sudah membudaya di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan masyarakat tersebut.

'Urf dari segi cakupannya ada 2 macam yaitu:

1. *'Urf Ammah* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku luas di seluruh masyarakat

[27] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

[28] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*,...., h. 146

[29] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*,...., h. 144

dan di seluruh daerah.

2. *‘Urf Khashnah* yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu

‘*Urf* dari segi keabsahannya menurut pandangan syara’ terbagi kepada:

1. *‘Urf* Fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara’ dan ketentuan kaedah dasar yang ada dalam syara’
2. *‘Urf* Shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash. Tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak juga membawa kemudharatan.

‘*Urf* yang fasid ini harus dihilangkan dan dihapuskan, sedangkan *‘urf* shahih tetap dijadikan pegangan dan acuan dalam memutuskan perkara.

Adapun adat kebiasaan di tengah masyarakat tentang tradisi *rompak paga* sebelum terjadinya pernikahan ini merupakan hal yang mesti dilakukan, ketentuan adat ini berdasarkan kesepakatan niniak mamak dalam balai adat, dan hanya mengikuti aturan yang sudah turun temurun, apabila ketentuan adat ini dilanggar, konsekuensinya tidak dapat melaksanakan pernikahan. Dalam Islam diatur bahwa umat manusia dituntut untuk selalu patuh kepada perintah Allah SWT, perintah Rasul dan *ulil amri* (pemimpin), hal ini sebagai mana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 59:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’tilah Rasul (Nya), dan*

> *ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya"* (QS. 4: 59)

Berdasarkan ayat di atas kita diperintahkan untuk selalu patuh kepada Allah SWT, Rasul dan *ulil amri* agar manusia selamat di dunia dan di akhirat kelak, taat kepada peraturan Allah SWT dengan cara mematuhi ketentuan yang terdapat dalam hadis-hadisnya dan taat kepada *ulil amri* (pemimpin) dengan cara patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin, selama peraturan-peraturan itu bertujuan baik dan semata untuk kemaslahatan umum maka dibolehkan. Apabila peraturan adat tersebut tidak membawa kemaslahatan dan membawa kemudharatan maka peraturan adat tersebut harus dihapuskan.

Tradisi pelaksanaan *rompak paga* ini disatu sisi merupakan tradisi yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki untuk menjalani adat setempat dan juga menghargai niniak mamak dan pihak keluarga kedua belah pihak. Syarat yang ditetapkan oleh tokoh adat tersebut yaitu pihak laki-laki harus membayar *rompak paga* sebesar Rp. 500.000,- uang *rompak paga* yang diberikan tersebut juga berguna untuk nagari tempat tinggal perempuan, tapi di sisi lain tradisi *rompak paga* ini menimbulkan kekecewaan kepada pihak laki-laki.

Menurut aspek sosiologis masyarakat tradisi *rompak paga* ini di satu sisi mengandung aspek manfaatnya dan di sisi lain mengandung aspek mudhoratnya, diantara aspek manfaatnya adalah:

a. Menjalani tradisi adat setempat

b. Supaya dianggap bagian dari masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam
c. Meningkatkan kemajuan daerah Kelurahan Koto Panjang Dalam
d. Mempermudah pengurusan surat-surat nikah yang dibantu oleh Pegawai Adat tempat tinggal perempuan

Aspek mudhoratnya adalah:

a. Pernikahannya tidak dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki tidak dapat melaksanakan tradisi *rompak paga* sehingga menimbulkan kekecewaan kepada pihak laki-laki
b. Menyulitkan masyarakat luar ketika anak laki-laki mereka akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan Kelurahan Koto Panjang Dalam
c. Tidak terjalinnya silaturahim yang baik antara kedua belah pihak

Silaturahmi merupakan inti dari ajaran Islam, Islam melarang memutuskan hubungan silaturrahmi kepada sesama karena hukum dari silaturrahmi adalah wajib dan yang memutuskan hubungan silaturrahmi adalah disa besar. Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk saling menyambung silaturrahmi. Firman Allah tersebut terdapat dalam (QS. An-Nisa': 1) yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya*

> *kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (QS. 4: 1)

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa Allah SWT sangat menganjurkan supaya memelihara hubungan silaturrami antar sesama. Jadi selama peraturan adat tersebut tidak membawa kemaslahatan akan tetapi membawa kemudharatan maka dilarang dalam Islam dan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam disebut dengan *'urf fasid*.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa tradisi *rompak paga* lebih banyak aspek manfaat dari pada mudharatnya, jadi kebiasaan yang lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya dinamakan *'urf shahih,* dan hukum dari adanya pemberian uang *rompak paga* ini adalah boleh, yaitu berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa jika meninggalkannya.

BAB IV
PENUTUP

Setelah penulis membahas bab demi bab yang berhubungan dengan pembahasan tentang "Tradisi *Rompak Paga* Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh", maka dalam bab IV ini penulis akan memberikan kesimpulan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan beserta saran-saran kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis bahas ini.

A. Kesimpulan

1. Tradisi *rompak paga* merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki luar daerah yang ingin menikah dengan perempuan Kelurahan Koto Panjang Dalam diserahkan kepada pegawai adat dan pegawai adat menyerahkan kepada KAN, di simpan pada peti bunian dan uang tersebut digunakan sebagai 50% untuk Balai Adat, 10% untuk kaompek suku, 10% untuk mesjid, 20% untuk pegawai Adat, 10% untuk ninik mamak perempuan.

   Tradisi *rompak paga* ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah, melalui tata cara perkawinan yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam yaitu sebelum pengurusan surat nikah yang uang *rompak paga* ini diserahkan.
2. Kedudukan hukum tradisi *rompak paga* yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dari segi hukum Islam adalah boleh, sebab manfaat lebih besr dari mudhoratnya.

B. Saran-saran

Dengan kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini, maka penulis memiliki saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat demi terciptanya masyarakat hidup dengan norma-norma agama Islam, di antaranya:

1. Kepada Masyarakat di Kelurahan Koto Panjang Dalam diharapkan tidak lagi memberikan sesuatu yang dapat memberatkan pihak laki-laki, seperti keharusan memberikan uang rompak paga. Jika memang diperlukan, maka uang rompak paga untuk kepentingan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Kepada para tokoh agama, orang tua, dan KUA agar dapat memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam lagi dan menjelaskan kepada masyarakat tentang dampak buruk dan manfaat dari adanya uang rompak paga dalam pernikahan.

Dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini, meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini baik dalam penulisan maupun isinya. Ini semua tentu saja karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Mudah-mudahan penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Amin*

DAFTAR PUSTAKA

A.A.Waskito. 2009. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media

Abbas, Afifi fauzi. 2010. *Metodologi Research*, *C*iputat Timur: Adelina Bersaudara

Al- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani

Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta

Asy-Syaukani, Muhammad. 1994. *Nail al- authar*, Juz II, Beirut: Dar Al-fikr

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah

Basir, Gusril. 2003. *Adat Minangkabau*, Bukittinggi; STAIN Bukittinggi Pers

Doi A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ghozali, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hadi, Sutrisno. 1985. *Metodologi Research,* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi

Hafid, Ibnu Rusydi Al-. [t.th]. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Indonesia: Ihyaul Kitabil ‘Arabiya.

Haroen Nasrun. 1977. *Ushul Fiqh I*, Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu

Husainy, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-, *Kifayatul Akhyar*, Singapura: Al Haramain.

J. Maloeng, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Jaziry, Abdurrahman al-. 1990. *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib Arba’ah*, Beirut: Darul Fikri

Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah H. Moh Zuhri, DIPL TFL, Judul Asli “*Ilmu Ushul al-Fiqh”*, kuawait: Dar al-Qalam

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam, *Materi Pelatihan Pembekalan Kepemimpinan Pemangku Adat Se Kabupaten Agam,* Tahun 2002

Ma'luf, Abu Luwis. 1986. *Al- Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-a'lam,* Beirut: Dar al-Masyik

Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Terjemahan Subulussalam III,* Surabaya: Al-Ikhlas

Muhammad, Syaik Kamil. 2000. *Fiqih Wanita,* Jakarta; Pustaka Al-Kausar

Munawwir, Ahmad Warson Al-. 1984. *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif

Nasution, Khoiruddin. 2007. *Hukum Keluarga(perdata) Islam Indonesia,* Yougyakarta: ACAdeMIA +Tazzafa

Pius A, Parto. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Aksara

Rahman, Facthur. 1994. *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT al-Ma'arif

Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah terjemahan,* Bandung: Al-Ma'arif

Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat I,* Bandung : Pustaka Setia

Shafra. 2006. *Fiqih Munakahat 1,* Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press

Shiddiqy. Muhammad Hasbi Ash. 1997. *Pengantar Hukum Islam,* semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Soekanto. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Suarman, dkk. 2000. *Adat Minangkabau Nan Salingka Nagari*, Padang; CV Data Utama

Suharman, Wiwarto.1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik,* Bandung : Tarsita

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logis

Zahra, M. Abu, *Ushul Fiqh*, Terjemahan, Mesir: Dar Al-‘Arabi.

Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Islamy Wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikri.

Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Selasa/02 Februari 2016

Nama : H. N. DT. Paduko Tuan

Jabatan : Kaompek suku orang Melayu

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: menurut saya merupakan pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berada di Kelurahan Koto Panjang Dalam, dan uang tersebut disimpan di *Peti Bunian*, dan peti tersebut dibuka satu kali enam bulan dan uan itu dibagi

2. Bagaimana sejarah Rompak Paga yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: sejarah tradisi *Rompak Paga* itu ada, namun tidak diketahui secara pasti. *Rompak Paga* merupakan tradisi turun temurun yang sudah lama diberlakukan di Kelurahan Koto Panjang Dalam

3. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: *Rompak Paga* tersebut digunakan sebagai 50% untuk Balai Adat, 40% untuk kaompek suku, 15% untuk peti bunian, 4% untuk pegawai Adat, 1% untuk ninik mamak perempuan

4. Bagaimana pelaksanaan Rompak Paga di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: Rompak Paga dilaksanakan ketika pengurusan surat nikah yang di bantu oleh pegawai adat

5. Bagaimana dampak dari Rompak Paga?

   Jawab: selama ini yang saya ketahui tentang dampak Rompak Paga pernikahannya tidak dapat dilaksanakan

Pewawancara	Narasumber
Yuli Kurnia Ningsih	**H.N.DT.Paduko Tuan**

Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Selasa/09 Februari 2016

Nama : Nur'aini

Jabatan : Bundo Kanduang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: menurut saya *Rompak Paga* itu memiliki dua kata yaitu *Rompak* dan *Paga*, *Rompak* maksudnya lompati sedangkan *Paga* maksudnya batas, jadi *Rompak Paga* adalah laki-laki yang berasal diluar daerah ingin menikah dengan perempuan yang berasal dari daerah Kelurahan Koto Panjang Dalam harus membayar sejumlah uang kepada ninik mamak melalui pegawai adat nagari dan uang tersebut disimpan di *Peti Bunian*

2. Bagaimana sejarah Rompak Paga yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: tradisi *Rompak Paga* merupakan sebuah tradisi warisan yang diberikan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu dan para pemuka adat sekarang hanya menjalani tradisi yang sudah ada sampai sekarang masih diberlakukan

3. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: tradisi *Rompak Paga* memiliki tujuan untuk dibawa *sailia samudiak*, maksudnya untuk dibawa bermasyarakat di daerah tempat tinggal perempuan

4. Bagaimana pelaksanaan Rompak Paga di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: Rompak Paga dilaksanakan sebelum terjadinya pernikahan, yaitu ketika niniak mamak masing-masing pihak bertemu dalam membicara kan tentang pernikahan kedua anak mereka

5. Bagaimana dampak dari Rompak Paga?

   Jawab: selama ini saya lihat dampak dari rompak paga ini tidak bisa dilaksanakan pernikahan, dan dampak baiknya mempermudah pengurusan surat nikah

Pewawancara	Narasumber
Yuli Kurnia Ningsih	**Nur'aini**

Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Jumat/12 Februari 2016

Nama : Y.P. DT. Patiah Baringek

Jabatan : Ketua KAN Kelurahan Koto Panjang

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab:pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan daerah Koto Panjang Dalam, khususnya laki-laki yang berasal dari luar daerah Koto Panjang Dalam
2. Bagaimana sejarah Rompak Paga yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: Merupakan sebuah peraturan yang turun temurun
3. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: uang yang diterima tersebut untuk keperluan nagari
4. Bagaimana pelaksanaan Rompak Paga di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: rompak paga ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan ketika pengurusan surat nikah yang di urus oleh pegawai adat
5. Bagaimana dampak dari Rompak Paga?

   Jawab: tidak dapat melaksanakan pernikahan

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Y.P.DT.Patiah Baringek**

Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Minggu/14 Februari 2016

Nama : U. Dt. Maruhun

Jabatan : Pasukuan orang nan sembilan

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: menurut saya pembayaran sejumlah uang oleh pihak laki-laki luar daerah

2. Bagaimana sejarah Rompak Paga yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: sejarah rompak paga merupakan tradisi yang turun temurun

3. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab:untuk nagari, mesjid, niniak mamak

4. Bagaimana pelaksanaan Rompak Paga di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: sebelum pernikahan

5. Bagaimana dampak dari Rompak Paga?

   Jawab: tidak terlaksananya pernikahan

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **U. Dt. Maruhun**

Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Minggu/21 Februari 2016

Nama : Z. Dt. Rangkayo Mulya

Jabatan : Kaompek suku orang Nan Ompek

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: pihak laki-laki luar daerah koto panjang yang ingin menikah dengan permpuan Koto panjang harus membayar rompak paga, dengan bentuk sejumlah uang

2. Bagaimana sejarah Rompak Paga yang ada di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: sudah kebiasaan yang turun menurun

3. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: untuk nagari, untuk niniak mamak, untuk mesjid

4. Bagaimana pelaksanaan Rompak Paga di Kelurahan Koto Panjang Dalam?

   Jawab: sebelum pernikahan yang diurus oleh pegawai adat

5. Bagaimana dampak dari Rompak Paga?

   Jawab: tidak bisa menikah karena ada keterkaitannya dengan niniak mamak

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Z. Dt. Rangkayo Mulya**

HASIL WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Kamis/25 Februari 2016

Nama : Rila Putri ayu

Jabatan : Pelaku Tradisi Rompak Paga Yang Pernikahannya Tidak Bisa Di Laksanakan

Alamat : Koto Panjang Dalam

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: pemberian uang kepada niniak mamak perempuan oleh pihak laki-laki sebelum pernikahan

2. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: untuk niniak mamak

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Rompak Paga?

   Jawab: sebelum pernikahan

4. Apa akibat dari tradisi Rompak paga?

   Jawab: pernikahannya tidak bisa dilaksanakan

5. Bagaimana menurut ibuk atas akibat kalau tidak melaksanakan tradisi rompak paga tersebut?

   Jawab: karena sudah tradisi turun temurun saya mengikuti aturan adat saja

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Rila Putri Ayu**

HASIL WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Minggu/28 Februari 2016

Nama : Irnawati

Jabatan : Pelaku Tradisi Rompak Paga Yang Pernikahannya Tidak Bisa Di Laksanakan

Alamat : Koto Panjang Dalam

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: pembayaran uang oleh pihak laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan Koto Panjang Dalam, yang uang nya disimpan oleh niniak mamak

2. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: untuk niniak mamak dan nagari

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Rompak Paga?

   Jawab: sebelum pernikahan ketika pengurusan surat nikah

4. Apa akibat dari tradisi Rompak paga?

   Jawab: pernikahannya tidak bisa dilaksanakan

5. Bagaimana menurut ibuk atas akibat tradisi rompak paga tersebut?

   Jawab: saya etuju, karena sebagai bukti keseriusan seorang laki-laki untuk menikah

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Irnawati**

HASIL WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Rabu/02 Maret2016

Nama : Susi Lastiawati

Jabatan : Pelaku Tradisi Rompak Paga Yang Pernikahannya Tidak Bisa Di Laksanakan

Alamat : Koto Panjang Dalam

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada niniak mamak perempuan sebelum pernikahan

2. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: untuk nagari dan kepengurusan surat nikah

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Rompak Paga?

   Jawab: sebelum pernikahan ,ketika pengurusan surat nikah

4. Apa akibat dari tradisi Rompak paga?

   Jawab: pernikahannya tidak bisa dilaksanakan

5. Bagaimana menurut ibuk atas akibat tradisi rompak paga tersebut?

   Jawab: sudah turun temurun, kami mengikuti aturan adat

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Susi Lastiawati**

HASIL WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Jumat/04 Maret 2016

Nama : Reri Oktavia

Jabatan : Pelaku Tradisi Rompak Paga Yang Pernikahannya Tidak Bisa Di Laksanakan

Alamat : Koto Panjang Dalam

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: pembayaran sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada niniak mamak perempuan yang diurus oleh niniak mamak

2. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: untuk niniak mamak, dan nagari

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Rompak Paga?

   Jawab: sebelum pernikahan

4. Apa akibat dari tradisi Rompak paga?

   Jawab: pernikahannya tidak bisa dilaksanakan

5. Bagaimana menurut ibuk atas akibat kalau tidak melaksanakan tradisi rompak paga tersebut?

   Jawab: sudah aturan adat, tentu kita sebagai kemenakan harus mengikuti tradisi dan kebiasaan yang ada pada Kelurahan Koto Panjang Dalam

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Reri Oktavia**

HASIL WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Minggu/ 06 Maret2016

Nama : Rola Afrianti

Jabatan : Pelaku Tradisi Rompak Paga Yang Pernikahannya Tidak Bisa Di Laksanakan

Alamat : Koto Panjang Dalam

1. Apa yang dimaksud dengan Rompak Paga?

   Jawab: pemberian uang kepada niniak mamak perempuan oleh pihak laki-laki

2. Apa tujuan dari Rompak Paga?

   Jawab: untuk niniak mamak dan nagari

3. Bagaimana pelaksanaan tradisi Rompak Paga?

   Jawab: sebelum pernikahan

4. Apa akibat dari tradisi Rompak paga?

   Jawab: pernikahannya tidak bisa dilaksanakan

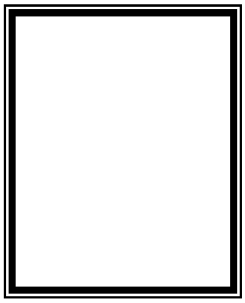
5. Bagaimana menurut ibuk atas akibat kalau tidak melaksanakan tradisi rompak paga tersebut?

   Jawab: sudah aturan adat, tetapi lebih baik sanksinya tidak mengecewakan pihak laki-laki maupun pihak perempuan

Pewawancara Narasumber

Yuli Kurnia Ningsih **Rola Afrianti**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**YULI KURNIA NINGSIH**
NIM	:	1112.011
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bukittinggi, 04 November 1993
Agama	:	Islam
Anak dari	:	**SYAMSU AKMAL** dan **NINA MARTINI**
Alamat	:	Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Payakumbuh, tahun ajaran 2000-2006
2. Madrasah Tsanawiyah Negri Kota Payakumbuh, tahun ajaran 2006-2009
3. Madrasah Aliyah Negri Dua Kota Payakumbuh di Kota Payakumbuh, tahun ajaran 2009-2012
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, tahun ajaran 2012-2016

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus DEMA Institut IAIN Bukittinggi 2015-2016
2. Pengurus UKM Seni 2013-2014